BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertanian dan perkebunan di Indonesia memang menjadi sektor yang sangat vital dan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kawasan yang sangat bergantung pada sektor ini adalah Pulau Sumatera, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar di Indonesia, dengan berbagai produk unggulan seperti karet, kopi, dan terutama kelapa sawit.

Di Provinsi Aceh, sektor pertanian dan perkebunan turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, terutama di wilayah Aceh Timur, yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung untuk pengembangan tanaman kelapa sawit. Salah satu alasan mengapa kelapa sawit menjadi pilihan utama bagi banyak petani dan pengusaha adalah tingginya produktivitas yang dimiliki oleh tanaman ini. Selain itu, permintaan pasar domestik dan ekspor yang stabil, baik dari negara-negara konsumen utama seperti India, Tiongkok, dan negara-negara Uni Eropa, membuat kelapa sawit menjadi komoditas yang sangat menguntungkan.

Di Aceh Timur, khususnya di Desa Teupin Raya, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap sawit merupakan salah satu unsur penting yang menggerakkan ekonomi desa. Banyak pemilik lahan di desa ini yang memiliki tanah yang cukup luas, tetapi tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk

mengelola kebun sawit mereka secara langsung. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjalin kemitraan dengan penggarap lokal yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam merawat tanaman sawit, namun tidak memiliki modal atau lahan sendiri. Sistem bagi hasil menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam skema bagi hasil ini, pemilik lahan menyerahkan hak pengelolaan kebun sawit kepada penggarap, dengan kesepakatan bahwa hasil panen kelapa sawit akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya, pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, di mana pemilik lahan mendapatkan bagian dari hasil panen sebagai kompensasi atas penggunaan tanah mereka, sementara penggarap menerima bagian dari hasil sebagai imbalan atas usaha mereka dalam merawat dan mengelola kebun sawit.

Namun, dalam praktik pengelolaan sawit, sering kali terdapat isu-isu terkait kejelasan perjanjian, keadilan pembagian hasil, transparansi, serta kepastian hukum antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam konteks masyarakat muslim, hubungan kerja sama tersebut idealnya dibingkai oleh sistem atau akad yang adil menurut hukum Islam. Salah satu sistem akad yang relevan adalah *Muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan tanah dan penggarap mengelola, dengan hasil dibagi menurut kesepakatan.

Istilah *Muzara'ah* terkait dengan orang yang tertarik, benih yang akan ditanam, tanah yang akan diolah, produk yang akan dipanen, dan keabsahan kontrak. Penjelasan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pendekatan

Muzara'ah harus didasarkan pada atau berdasarkan perjanjian tertulis dan lisan yang ada, dan bahwa penerapannya harus konsisten dengan apa yang dilihat para nabi. Metode alternatif ini, diharapkan kesejahteraan petani yang kesulitan mendapatkan modal atau tidak memiliki lahan subur akan meningkat.(Mukhlison & Rachmawati, 2021).

Pada surat Al-Qur'an lain yang menjadi landasan hukum Muzara'ah yaitu pada surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهُمْ وَرَفَعْنَا ۚ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتَهُمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ ۚ رَبِّكَ رَحْمَتَ يَقْسِمُونَ أَهُمْ

(٣٢ :الزخرف) يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ رَبِّكَ وَرَحْمَتُ ۗ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ

Artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*".(Q.S. Az-Zukhruf, 43:32).

Pada ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi- bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hokum-hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus.

Kerjasama dalam bentuk muzaraah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, disamping dapat dipahami

dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَوْ ثَمَرٍ مِنْ مِنْهَا يَخْرُجُ مَا بِشَطْرِ خَيْبَرَ أَهْلَ عَامَلَ اللهِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُمَا اللهُ رَضِيَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ زَرْعٍ (والنسائي داود وأبو ومسلم يالبخار رواه)

Artinya: "*Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan*". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i).

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama' membolehkan aqad musaqah, *muzara'ah*, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Menurut Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan praktik muzara'ah, yaitu:

1. Masa muzara'ah harus ditentukan, misalnya untuk jangka waktu satu tahun.
2. Bagian yang disepakati harus jelas ukurannya serta mencakup semua hasil dari tanah tersebut. Apabila pemilik tanah berkata kepada penggarap:

"Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini, tetapi tidak di tempat yang lainnya," maka akad tersebut tidak sah.

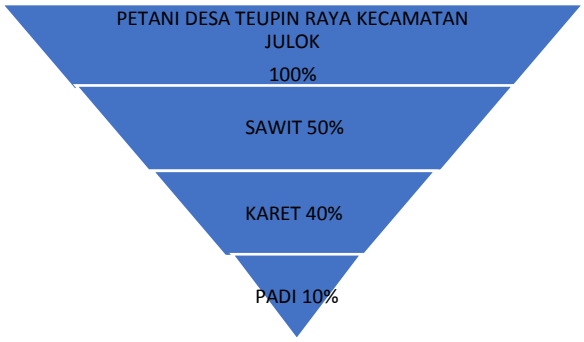
3. Jika pemilik tanah mensyaratkan untuk mengambil bibit sebelum hasil dibagi, kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai kesepakatan, maka akad muzara'ah tersebut tidak sah.
4. Disunnahkan bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan tanah untuk memberikannya kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun.

Sebagian masyarakat di kecamatan Julok memiliki lahan pertanian di bidang sawit, karet, dan petani padi. Di antara sebagian masyarakat ada yang memiliki lahan (sawah atau ladang) tetapi tidak, mungkin karena sibuk dengan kegiatan yang lain atau memang tidak mempunyai keahlian atau skill untuk bertani. Sebaliknya, ada masyarakat yang mampu mengelolah tetapi tidak ada lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia.

"Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja". Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memililki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut karena

memiliki pekerjaan yang lain. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau pengarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam.

Hadirnya petani penggarap khususnya di Desa Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. Di Desa Teupin Raya kecamatan Julok terdapat petani padi sekitar 10%, petani sawit terdapat sekitar 50% dan petani Karet terdapat sekitar 40%, seperti yang tergambar dalam piramida terbalik dibawah ini:



Gambar 1.1 Persentasi Petani Desa Teupin Raya Kecamatan Julok

Sistem Bagi Hasil merupakan suatu cara usaha yang dilakukan petani yang meliputi pemilik tanah dan penggarap untuk bekerjasama dalam mengelola lahan dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pertanian bagi Hasil itu terjadi jika seorang petani petani kecil menggarap sebidang lahan milik tuan tanah. Sebagai imbalannya, ia berhak mendapatkan sekian persen atas hasil

panennya nanti, misalnya separuh padi yang ditanamnya. Pembagian tersebut juga bervariasi. Ada tuan tanah yang menerima bagian kurang dari sepertiga dari total hasil panen. Penjatahan atau pembagian hasil panen ini tentu saja sangat tergantung pada banyak sedikitnya jumlah para petani penyewa dan input-input yang disediakan oleh tuan tanah (misalnya, bibit, pupuk, dan atau peralatan pertanian.

Sistem *muzara'ah* berbeda dengan *mukharabah ,* akan tetapi dikalangan masyarakat sekarang ini banyak yang sulit membedakan akad *muzara'ah* dan *mukharabah* akibatnya dalam praktik kerja sama dalam mengelola lahan pertanian banyak menemui masalah, hal ini sebagaimana yang terjadi di desa Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Desa Teupin Raya yang masih kental dengan budaya dan adat istiadat dalam Bertani hanya melakukan kerja sama sebagaimana yang di pahami banyak orang, terkadang ada juga sekelompok masyarakat memberlakukan peraturan yang memberatkan sebelah pihak dengan hal ini demi memperoleh keuntungan yang diinginkan sehingga tidak jarang melanggar adat dan kebiasaan yang telah diajarkan sejak turun temurun.

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan diatas yang idealnya menguntungkan kedua belah pihak, namun yang terjadi di desa Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur penggarapnya sangat dirugikan apabila

terjadi kegagalan panen yakni harus mengembalikan semua modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan mulai dari benih yang diberikan sebelumnya sehinggga biaya lainnya, tidak hanya itu dalam observasi sementara penulis juga menemukan adanya *wanprestasi* (pelanggaran perjanjian) antara pemilik tanah dengan penggarap, sehingga ketidakterimaan ini sering berujung pertengkaran dan pembagian keuntungan yang tidak adil, namun juga pihak penggarap terpaksa menerima konsekuensi yang di tentukan oleh pemilik yang berbeda dengan akad sebelumnya.

Kehadiran petani penggarap, khususnya di **Desa Teupin Raya, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur**, memberi arti penting baik bagi penggarap maupun pemilik lahan. Bagi penggarap, sistem ini memberikan peluang memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara bagi pemilik lahan, kerja sama ini membantu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan keuntungan ekonomis dari pembagian hasil pertanian. Berdasarkan survei awal, diketahui bahwa di Desa Teupin Raya terdapat komposisi petani yang cukup beragam: sekitar 10% merupakan petani padi, 50% petani sawit, dan 40% petani karet.

Sistem bagi hasil pertanian pada prinsipnya bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan pemahaman dan ketidakadilan. Misalnya, di Desa Teupin Raya terdapat kasus di mana apabila terjadi kegagalan panen, penggarap tetap harus mengembalikan seluruh modal yang diberikan pemilik lahan, termasuk benih dan biaya operasional lainnya. Kondisi ini jelas merugikan pihak penggarap. Selain itu, ditemukan pula kasus **wanprestasi (pelanggaran perjanjian)** yang memicu

pertengkaran antara pemilik tanah dan penggarap akibat pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad awal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, diperoleh beberapa temuan penting:

1. **Profil Petani dan Pemilik Lahan**
    - Sekitar 60–70% penggarap tidak memiliki sertifikat hak atas lahan.
    - Sebagian besar lahan dimiliki oleh warga lokal yang memiliki legalitas, namun tidak semua menggarapnya sendiri. Ada yang menyewakan, dan ada pula yang bermitra dengan penggarap melalui sistem bagi hasil.
2. **Perjanjian Akad dan Pembiayaan**
    - Hanya 15–25% penggarap yang memiliki akad tertulis; mayoritas masih menggunakan kesepakatan verbal.
    - Dalam praktik pembiayaan, sering terjadi ketidakseimbangan. Pemilik lahan umumnya hanya menyediakan lahan, sedangkan penggarap menanggung sebagian besar biaya operasional, tetapi pembagian hasil tidak selalu proporsional dengan kontribusi biaya tersebut.
3. **Pembagian Hasil dan Proporsi**
    - Banyak kesepakatan menggunakan sistem 50:50, namun ada pula yang 40:60 atau 30:70, tergantung siapa yang menanggung input biaya lebih besar.

- Sebagian penggarap mengeluhkan bahwa pembagian 50:50 terasa tidak adil, terutama ketika mereka menanggung sebagian besar biaya operasional.

4. **Tingkat Pemahaman dan Persepsi Keadilan**
    - Baik penggarap maupun pemilik lahan menyadari pentingnya adanya kesepakatan yang jelas. Namun, banyak yang belum memahami secara mendalam ketentuan hukum Islam terkait akad muzara'ah maupun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
    - Masyarakat masih cenderung mengandalkan sistem kekeluargaan atau tradisi, sehingga kurang memperhatikan aspek legal formal dalam perjanjian.
5. **Dampak terhadap Keberlanjutan dan Kesejahteraan**
    - Ketidakjelasan perjanjian menyebabkan penggarap kurang memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas, karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan.
    - Pendapatan petani penggarap cenderung fluktuatif dan tidak pasti, terutama ketika hasil panen menurun atau harga komoditas sawit turun di pasaran.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Teupin Raya belum berjalan sesuai prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis

lebih dalam sistem bagi hasil muzara'ah pada petani sawit di Desa Teupin Raya, baik dari aspek akad, pembiayaan, maupun keadilan dalam pembagian hasil, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pertanian yang lebih berkeadilan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sistem bagi hasil muzara'ah pada petani sawit dan pemilik lahan di Desa Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan dalam pembiayaan, hingga pembagian hasil yang belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "**Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah pada Petani Sawit dan Pemilik Lahan (Studi Kasus Desa Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur)**" penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan sistem muzara'ah tersebut, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan praktik bagi hasil pertanian di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil muzara'ah yang dipraktikkan oleh petani dan pemilik lahan di Desa Teupin Raya Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur?
2. Apakah praktik bagi hasil muzara'ah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

3. Bagaimana dampak penerapan system bagi hasil muzaraah terhadap kesejahteraan petani dan pemilik lahan di Desan Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil muzara'ah yang dipraktikkan oleh petani dan pemilik lahan di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
2. menganalisis kesesuaian praktik bagi hasil muzara'ah tersebut dengan tinjauan hukum Islam.
3. menganalisis dampak penerapan system bagi hasil muzaraah terhadap kesejahteraan petani dan pemilik lahan di Desan Teupin Raya Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Menambah literatur dan kajian ilmiah mengenai praktik muzara'ah dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Aceh Timur.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, hukum Islam, dan studi agraria.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi petani penggarap dan pemilik lahan: menjadi bahan masukan untuk menciptakan kesepakatan kerja sama yang lebih adil dan transparan.

2. Bagi pemerintah daerah: memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial-ekonomi petani sawit sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di sektor pertanian dan perkebunan.
3. Bagi masyarakat akademik: menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, fiqh muamalah, maupun pembangunan pedesaan.